

STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM DESA BERSINAR UNTUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA BATU DI KELUARAHAH NGAGLIK

Zikri Orcani Nurnadjib

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

e-mail: zikriorceni@gmail.com

Diterima: 8/1/2026; Direvisi: 13/1/2026; Diterbitkan: 3/2/2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Desa Bersinar sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Ngaglik, Kota Batu. Fokus kajian diarahkan pada strategi pelaksanaan, tahapan program, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas kebijakan di tingkat lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparatur BNN Kota Batu, perangkat kelurahan, dan warga setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih didominasi oleh kegiatan awal berupa koordinasi dan simbolisasi, sementara kegiatan teknis seperti tes urine dan pelatihan kader belum berjalan optimal. Dukungan dari BNN dan penerimaan masyarakat menjadi modal penting, namun keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta stigma sosial menjadi hambatan utama. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi di tingkat kelurahan. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi oleh kapasitas kelembagaan dan jaringan sosial lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sinergi lintas sektor dan pendekatan berbasis komunitas lokal sangat menentukan keberhasilan Program Desa Bersinar dalam mendorong pencegahan narkoba yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Desa Bersinar, Pemberdayaan Masyarakat, Narkoba, Implementasi, BNN*

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Desa Bersinar Program as a community empowerment strategy for preventing drug abuse in Ngaglik Village, Batu City. The focus of the study is directed toward implementation strategies, program stages, and the supporting and inhibiting factors that influence policy effectiveness at the local level. The research adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation involving officials from BNN Batu City, village authorities, and local residents. The findings indicate that program implementation is still dominated by initial activities such as coordination and symbolic actions, while technical activities such as urine testing and cadre training have not been optimally carried out. Support from BNN and community acceptance constitute important assets, but budget limitations, weak inter-agency coordination, and social stigma remain major obstacles. This condition reveals a gap between policy design and actual implementation at the village level. The findings also suggest that program success is determined not only by regulations but also by institutional capacity and local social networks. This study concludes that strengthening cross-sectoral synergy and community-based

approaches is crucial for the sustainable success of the Desa Bersinar Program in preventing drug abuse.

Keywords: *Shining Village, Community Empowerment, Drugs, Implementation, BNN*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan sosial yang terus berkembang dan membawa konsekuensi serius bagi kesehatan publik, keamanan, serta keberlanjutan kehidupan sosial, terutama pada kelompok anak dan remaja. Walaupun narkotika dan psikotropika memiliki fungsi medis dan kepentingan ilmiah tertentu, penggunaan yang tidak berada dalam pengawasan resmi berpotensi menimbulkan ketergantungan serta berbagai gangguan sosial. Dalam konteks Indonesia, meningkatnya keterlibatan kelompok usia muda dalam penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa ancaman ini bersifat kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan berbasis komunitas (*community-based approach*) semakin dipandang relevan sebagai strategi membangun ketahanan sosial dari tingkat yang paling dekat dengan masyarakat (Alamsyah, 2023; Rasmanah & Jannati, 2024).

Komitmen negara dalam melindungi kelompok rentan dari bahaya narkoba tercermin dalam kerangka hukum nasional yang mengatur perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang pelibatan anak dalam penyalahgunaan, produksi, maupun peredaran narkotika dan psikotropika (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Regulasi ini menegaskan bahwa persoalan narkoba tidak semata-mata dipahami sebagai tindak kriminal, melainkan juga sebagai isu hak asasi manusia dan perlindungan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengembangkan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang menempatkan pemerintah daerah dan desa sebagai aktor kunci karena kedekatannya dengan masyarakat (Nurmalita & Megawati, 2022; Heriyanto, 2023; Banke et al., 2025).

Meskipun demikian, berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa implementasi kebijakan P4GN di tingkat lokal belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan desain yang diidealkan. Studi di Kota Surabaya, misalnya, mengungkapkan bahwa pelaksanaan P4GN masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi lintas instansi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta minimnya sumber daya pendukung (Nurmalita & Megawati, 2022). Temuan serupa juga muncul dalam penelitian di wilayah lokal lainnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas pelibatan aktor lokal dan mekanisme kerja sama yang terbangun (Heriyanto, 2023; Banke et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pendekatan administratif dan kebutuhan akan strategi pencegahan yang lebih berkelanjutan.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) meluncurkan Program Desa Bersinar sebagai strategi nasional P4GN berbasis komunitas. Program ini dirancang untuk menekankan deteksi dini, edukasi, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat. Penelitian di Denpasar menunjukkan bahwa pelaksanaan Desa Bersinar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, meskipun masih dihadapkan pada persoalan konsistensi kegiatan dan kolaborasi antarpemangku kepentingan (Tinida et al., 2025). Sementara itu, studi di Cilegon menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh BNN berpotensi menekan risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh dukungan lokal dan kesinambungan program (Fuadah et al., 2019).

Literatur mutakhir menegaskan bahwa modal sosial yang mencakup kepercayaan, norma bersama, dan jejaring sosial memiliki peran strategis dalam menekan perilaku berisiko, termasuk penyalahgunaan zat adiktif. Bukti empiris menunjukkan bahwa remaja yang berada dalam lingkungan dengan modal sosial yang kuat cenderung memiliki risiko penggunaan narkoba yang lebih rendah (Pourramazani et al., 2019). Di Indonesia, penguatan ketahanan pemuda berbasis modal sosial terbukti mampu meningkatkan resistensi terhadap narkoba di lingkungan sekolah menengah (Pamungkas & Puspitasari, 2025). Temuan-temuan tersebut memperkuat argumen bahwa pendekatan pencegahan berbasis jaringan sosial lebih menjanjikan dibandingkan strategi yang hanya berfokus pada individu.

Dari perspektif tata kelola, pendekatan *network governance* dalam kebijakan kesehatan dan sosial menekankan bahwa keberhasilan intervensi publik sangat ditentukan oleh sinergi antarpemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi lintas sektor memungkinkan pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan legitimasi yang tidak dapat dicapai melalui struktur birokrasi hierarkis semata (Khayatzaheh-Mahani et al., 2019). Kerangka ini relevan dalam pelaksanaan Program Desa Bersinar yang menuntut orkestrasi peran BNN, pemerintah kelurahan, lembaga pendidikan, dan warga masyarakat. Tanpa sinergi yang fungsional, program berisiko berhenti pada tataran simbolik tanpa menghasilkan perubahan perilaku yang nyata (Tinida et al., 2025; Rasmanah & Jannati, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, nilai kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan jaringan sosial dan modal sosial sebagai lensa utama dalam mengevaluasi implementasi Program Desa Bersinar di konteks perkotaan. Berbeda dari studi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan atau aktivitas sosialisasi, penelitian ini menganalisis bagaimana relasi antarpemangku kepentingan, tingkat kepercayaan, dan kepadatan jejaring memengaruhi efektivitas program di Kota Batu. Fokus pada wilayah perkotaan yang berciri mobilitas tinggi dan heterogenitas sosial memberikan perspektif yang berbeda dari kajian berbasis pedesaan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji pelaksanaan Program Desa Bersinar di Kelurahan Ngaglik, Kota Batu. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses, pola interaksi, dan dinamika pelaksanaan program di tingkat lokal. Penelitian dilaksanakan pada Maret hingga April 2025 dengan lokasi utama di Kantor BNN Kota Batu dan wilayah Kelurahan Ngaglik. Fokus kajian diarahkan pada strategi pelaksanaan, koordinasi antaraktor, dan praktik pemberdayaan masyarakat dalam program tersebut.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan aparat BNN Kota Batu serta perangkat Kelurahan Ngaglik yang terlibat langsung dalam program. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Desa Bersinar. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, laporan kegiatan, serta materi sosialisasi yang berkaitan dengan program.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara menggunakan pedoman pertanyaan terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat pola koordinasi dan aktivitas pelaksanaan program, sedangkan wawancara bertujuan menggali informasi tentang strategi, kendala, dan harapan keberlanjutan program. Analisis data dilakukan

melalui proses pengelompokan, penyajian, dan penarikan makna terhadap temuan lapangan. Keabsahan data dijaga melalui perbandingan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumen agar temuan yang diperoleh lebih reliabel dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kelurahan Ngaglik merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas penduduk dan aktivitas wisata yang cukup tinggi. Kondisi ini membentuk pola interaksi sosial yang beragam serta menghadirkan potensi kerawanan sosial, termasuk risiko penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tingkat lokal. Hasil pengumpulan data lapangan menunjukkan bahwa karakteristik tersebut menjadi salah satu pertimbangan BNN Kota Batu dalam menetapkan Kelurahan Ngaglik sebagai lokasi pelaksanaan Program Desa Bersinar. Program ini dirancang sebagai upaya pencegahan narkoba berbasis masyarakat melalui keterlibatan warga dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Desa Bersinar di Kelurahan Ngaglik masih berada pada tahap penguatan kelembagaan dan persiapan teknis awal. BNN Kota Batu bersama pemerintah kelurahan telah membentuk Tim Terpadu P4GN yang melibatkan aparat kelurahan dan perwakilan masyarakat. Secara administratif, struktur organisasi dan pembagian peran telah ditetapkan melalui koordinasi lintas sektor, namun aktivitas kerja tim belum berjalan secara rutin. Pada aspek pelaksanaan fungsional, kegiatan inti seperti sosialisasi lanjutan, pelatihan kader, dan tes urin belum dilaksanakan secara terprogram dan berkelanjutan. Untuk memperlihatkan posisi aktual pelaksanaan Program Desa Bersinar dibandingkan dengan tahapan ideal yang telah ditetapkan, ringkasan tahapan pelaksanaan program di Kelurahan Ngaglik disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Program Desa Bersinar di Kelurahan Ngaglik

Tahapan Program	Standar Pelaksanaan Program	Kondisi di Kelurahan Ngaglik
Komitmen lintas sektor	Koordinasi dan kesepakatan antarinstansi	Telah dilakukan secara awal
Penetapan wilayah	Penetapan melalui keputusan resmi	Sudah ditetapkan
Pembentukan Pokja/Satgas	Tim aktif dengan tugas dan fungsi jelas	Sudah dibentuk, belum aktif
Penyusunan anggaran	Alokasi dana program	Belum tersedia
Pelatihan kader	Pelatihan dan pembinaan rutin	Belum dilakukan
Tes urin dan deteksi dini	Pemeriksaan berkala	Belum terlaksana

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa sebagian besar tahapan awal Program Desa Bersinar telah dipenuhi pada tingkat administratif, seperti penetapan wilayah dan pembentukan struktur pelaksana. Namun, tahapan lanjutan yang berkaitan dengan penguatan kapasitas dan pelaksanaan kegiatan teknis belum terealisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih terbatas pada fase persiapan dan belum berkembang menjadi aktivitas

operasional yang berkelanjutan. Temuan tersebut menggambarkan adanya perbedaan antara kesiapan struktural awal dan pelaksanaan kegiatan di tingkat kelurahan.

Selain tahapan pelaksanaan, hasil penelitian juga mengidentifikasi adanya faktor-faktor yang memengaruhi jalannya Program Desa Bersinar di Kelurahan Ngaglik. Dukungan awal dari BNN Kota Batu, komitmen aparat kelurahan, serta respons masyarakat menjadi unsur pendukung dalam pelaksanaan program. Di sisi lain, keterbatasan data, anggaran, dan koordinasi teknis memengaruhi realisasi kegiatan lanjutan di lapangan. Untuk merangkum kondisi tersebut, faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Program Desa Bersinar disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Desa Bersinar

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Dukungan awal dari BNN Kota Batu	Minimnya data resmi kasus narkoba
Respons positif masyarakat	Stigma terhadap pengguna narkoba
Komitmen aparat kelurahan	Keterbatasan anggaran
Relasi antarinstansi	Koordinasi teknis belum optimal

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa dukungan kelembagaan awal dan respons masyarakat menjadi modal penting dalam pelaksanaan Program Desa Bersinar. Masyarakat menunjukkan sikap yang relatif terbuka terhadap kegiatan pencegahan narkoba di lingkungan kelurahan. Namun, keterbatasan data, anggaran, serta koordinasi teknis menjadi kendala yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan lanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian rencana kegiatan belum dapat dijalankan secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Desa Bersinar di Kelurahan Ngaglik masih didominasi oleh kegiatan persiapan dan penguatan struktur awal. Penerimaan masyarakat terhadap program telah terbentuk, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh realisasi kegiatan teknis di lapangan. Temuan ini menggambarkan kondisi implementasi program pada tahap awal pelaksanaan. Dengan demikian, hasil penelitian memberikan gambaran empiris mengenai posisi aktual Program Desa Bersinar di Kelurahan Ngaglik pada saat penelitian dilakukan.

Pembahasan

Implementasi Program Desa Bersinar di Kelurahan Ngaglik menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan narkoba tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan kebijakan formal, melainkan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sosial yang dimiliki komunitas lokal. Temuan ini sejalan dengan konsep modal sosial dalam teori jaringan sosial yang menekankan peran kepercayaan, partisipasi, dan keterhubungan antarwarga sebagai fondasi keberhasilan program publik. Nasaruddin et al. (2025) menegaskan bahwa ketahanan keluarga memiliki posisi strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba karena keluarga merupakan ruang sosial pertama dalam pembentukan nilai dan perilaku individu. Dalam konteks Kelurahan Ngaglik, penerimaan masyarakat yang relatif tinggi terhadap Program Desa Bersinar

mencerminkan keberadaan modal sosial yang potensial, meskipun belum sepenuhnya dimobilisasi secara kelembagaan.

Namun demikian, temuan penelitian ini juga mengungkap bahwa potensi sosial tersebut belum diimbangi oleh kesiapan struktural dan tata kelola kebijakan yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kapasitas komunitas dan kemampuan institusi pelaksana dalam mengelola program. Nafisah et al. (2019) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan BNN sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektor dan kapasitas institusional aktor pelaksana. Studi Andranita et al. (2025) di Surabaya turut menunjukkan bahwa program P4GN cenderung berjalan lebih optimal ketika didukung oleh sistem administrasi dan pendanaan yang memadai, sehingga lemahnya implementasi teknis di Ngaglik dapat dipahami sebagai persoalan tata kelola kebijakan, bukan rendahnya komitmen masyarakat.

Dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat, keterbatasan pelatihan kader dan minimnya kegiatan operasional menunjukkan bahwa proses penguatan kapasitas sosial belum berlangsung secara sistematis. Temuan ini sejalan dengan Sipahutar dan Equatora (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan program pencegahan narkoba sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam mengelola risiko secara kolektif. Sutrisno et al. (2025) juga menekankan bahwa ketahanan masyarakat terhadap narkoba dapat dibangun dan diukur melalui intervensi yang terstruktur serta berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi Desa Bersinar di Ngaglik memerlukan strategi yang lebih berorientasi pada pengembangan kapasitas sosial masyarakat, bukan sekadar pembentukan struktur formal dan simbolik.

Dalam kerangka keberlanjutan program, penelitian Taribino (2025) menunjukkan bahwa Program Desa Bersinar hanya akan memberikan dampak jangka panjang apabila terintegrasi secara jelas dalam perencanaan dan penganggaran desa. Temuan ini relevan dengan kondisi Ngaglik yang belum memiliki alokasi anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis program. Ketiadaan dukungan fiskal menyebabkan aktivitas pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan Program Desa Bersinar tidak dapat dilepaskan dari komitmen pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan sumber daya yang memadai.

Selain aspek kelembagaan dan anggaran, keberhasilan pencegahan narkoba juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antarpemangku kepentingan. Hellman (2024) menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan proses yang kompleks, tetapi krusial dalam implementasi kebijakan publik yang melibatkan banyak aktor. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antara BNN dan pemerintah kelurahan di Ngaglik masih belum berjalan optimal, sehingga membatasi efektivitas pelaksanaan program. Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan jaringan sosial masyarakat perlu diimbangi dengan mekanisme tata kelola yang mampu mengelola kerja sama antarlembaga secara fungsional dan berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, kondisi di Kelurahan Ngaglik mencerminkan tantangan yang relatif umum dalam program pencegahan narkoba berbasis komunitas. Walid et al. (2021) menemukan bahwa banyak negara menghadapi kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di tingkat lokal. Vuong et al. (2025) menunjukkan bahwa inisiatif berbasis akar rumput cenderung lebih efektif ketika didukung oleh fleksibilitas kebijakan dan kepercayaan terhadap kapasitas komunitas. Dalam konteks ini, Program Desa Bersinar di Ngaglik memiliki potensi untuk berkembang apabila pendekatan top-down dipadukan dengan penguatan inisiatif lokal yang adaptif.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini juga sejalan dengan Sabo et al. (2017) yang menunjukkan bahwa keterlibatan aktor komunitas dapat meningkatkan kapasitas organisasi dan memengaruhi arah kebijakan publik. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Ngaglik tidak hanya berperan sebagai penerima program, tetapi berpotensi menjadi agen perubahan apabila diberikan ruang dan dukungan yang memadai. Sejalan dengan itu, Achmad (2024) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pembangunan kemandirian sosial melalui penguatan kapasitas kolektif dapat memperkuat ketahanan komunitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa keberhasilan Program Desa Bersinar di wilayah perkotaan sangat ditentukan oleh integrasi antara modal sosial, kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor.

KESIMPULAN

Implementasi Program Desa Bersinar di Kelurahan Ngaglik menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan narkoba berbasis komunitas belum sepenuhnya terwujud secara substantif dalam praktik. Meskipun terdapat penerimaan dan dukungan sosial yang relatif baik dari masyarakat, pelaksanaan program masih didominasi oleh aktivitas awal yang bersifat administratif dan simbolik. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara rancangan kebijakan dengan realitas operasional di tingkat kelurahan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup ditopang oleh penerimaan sosial semata, melainkan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan dukungan sumber daya yang memadai.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penguatan sinergi lintas sektor menjadi prasyarat utama bagi optimalisasi Program Desa Bersinar. Keterlibatan aktor lokal perlu diperluas tidak hanya pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak perencanaan hingga evaluasi program agar pemberdayaan masyarakat berjalan lebih bermakna. Selain itu, dukungan anggaran dan pengelolaan data yang terintegrasi menjadi faktor penting untuk memastikan program dapat dijalankan secara konsisten dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, pendekatan pencegahan narkoba berbasis komunitas menuntut integrasi antara jaringan sosial lokal dan tata kelola kebijakan yang operasional.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian pencegahan narkoba dengan menekankan peran jaringan sosial dan kapasitas kelembagaan dalam konteks wilayah perkotaan. Temuan penelitian membuka peluang bagi studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai mekanisme kolaborasi lintas sektor serta strategi penguatan modal sosial dalam keberlanjutan program. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan pencegahan narkoba yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Program Desa Bersinar berpotensi dikembangkan sebagai model intervensi berbasis komunitas yang tidak hanya responsif terhadap masalah narkoba, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial: Membangun Kemandirian. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan*, 14(9). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/4233>
- Alamsyah, T. (2023). *Model Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat*. Penerbit NEM. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=As_JEAAAQBAJ

- Andranita, A. D., Radjikan, R., & Basyar, M. R. (2025). Implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Mengurangi Pengguna Narkoba di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(9), 731–740. <https://ejournal.cibinstititut.com/index.php/triwikrama/article/view/3163>
- Banke, R., Sitorus, R., Sinaga, J., Saragih, J. Z. F., & Sihombing, A. T. M. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Peran Pemerintah Desa Suka Makmur dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, 4(2), 182–187. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v4i2.5166>
- Fuadah, S., Riswanda, R., & Rahmawati, R. (2019). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). <https://eprints.untirta.ac.id/1445/>
- Hellman, M. (2024). Interagency collaboration: Complex yet crucial. *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 41(5), 471–473. <https://doi.org/10.1177/1455072524128809>
- Heriyanto, H. (2023). Peran dan Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(3), 279–295. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1258>
- Khayatzaadeh-Mahani, A., Ruckert, A., Labonté, R., Kenis, P., & Akbari-Javar, M. R. (2019). Health in all policies (HiAP) governance: Lessons from network governance. *Health Promotion International*, 34(4), 779–791. <https://doi.org/10.1093/heapro/day032>
- Nafisah, D. U., Alexandri, M. B., & Irawati, R. I. (2019). Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 1(3), 103–108. <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/20746>
- Nasaruddin, N., Maulana, I., & Kasmar, K. (2025). Pelatihan Keluarga Tangguh Narkoba: Membangun Ketahanan Lingkungan Keluarga untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di Desa Jia Kec. Sape. *Jurnal Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 126–138. <https://yayasanassyifa.com/rumahjournal.yayasanassyifa.com/index.php/jp3m/article/view/180>
- Nurmalita, A., & Megawati, S. (2022). Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. *Publika*, 10(4), 1111–1122. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1111-1122>
- Pamungkas, G. I., & Puspitasari, M. (2025). Membangun Ketahanan Pemuda Berbasis Modal Sosial dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika: Studi Tiga SMA di Jakarta Selatan. *REFORMASI*, 15(1), 62–79. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/6798>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Pourramazani, N., Sharifi, H., & Iranpour, A. (2019). Social capital and its relationship with drug use among Southeast Iranian adolescents. *Addiction & Health*, 11(1), 58. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6612233/>



- Rasmanah, M., & Jannati, Z. (2024). Community Empowerment in Preventing Drug Abuse. *Wardah*, 25(1), 128–138. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/23813>
- Sabo, S., Flores, M., Wennerstrom, A., Bell, M. L., Verdugo, L., Carvajal, S., & Ingram, M. (2017). Community health workers promote civic engagement and organizational capacity to impact policy. *Journal of Community Health*, 42(6), 1197–1203. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10900-017-0370-3>
- Sipahutar, D. L., & Equatora, M. A. (2025). Pengembangan Masyarakat dalam Pencegahan Residivisme Klien Tindak Pidana Narkotika di Kelurahan Sukamaju. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5171–5179. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2099>
- Sutrisno, R., Azkiya, H., Tazkiyah, S., & Fadjilah, V. F. (2025). Uji Validitas Skala Ketahanan Masyarakat Anti Narkoba. *Journal Publicuho*, 8(1), 303–310. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.662>
- Taribino, Y. (2025). Strategi keberlanjutan Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) menurunkan jumlah kawasan desa rawan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Produktif: Jurnal Kepegawaian dan Organisasi*, 4(2), 189–201. <https://doi.org/10.37481/jko.v4i2.217>
- Tinida, N. T., Wijaya, K. A. S., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Implementasi Program Desa Bersinar dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(2). <https://doi.org/10.61292/shkr.212>
- Vuong, N., Davis, P., Lemus, L., Ream, N., & Lewis, R. K. (2025). Lessons Learned from a Grassroots Harm Reduction Effort to Prevent Drug Overdose Deaths. *Journal of Prevention & Intervention in the Community*, 53(2), 220–251. <https://doi.org/10.1080/10852352.2025.2526236>
- Walid, D. A., Jusoh, A. J., & Omar, S. Z. (2021). A review of drug prevention program: Implementation in several countries. *International Journal of Education, Information Technology, and Others*, 4(3), 500–511. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5446285>